

## WACANA MISOGINIS DALAM DISKURSUS TAFSIR AKADEMIS: KAJIAN EPISTEMOLOGIS ATAS JURNAL TAHUN 2010-2019

Sherly Dwi Agustin

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-Mail: [dwiagustinsherly99@gmail.com](mailto:dwiagustinsherly99@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to examine misogynic interpretation issues in journals published in 2010-2019. Based on the assumption of journal stagnation in Indonesia on women studies, this study examined 32 journals published that year. Through an epistemological study, using literature review research methods and a philosophical approach, this study tries to examine bibliographically the articles that discuss the interpretation of misogyny verses. This study was conducted to analyze the tendency of writing on misogyny issues in journals. With Ignaz Goldziher's theory of the history of ideas, studies have succeeded in revealing that articles in journals tend to be based on interpretations of the formative era with quasi-critical reasoning dominated by modern feminist ideas from both the theme and methodological aspects. The implication of this study is the formation of a typology of misogynistic studies in journals, which can be used as a reference for the development of further studies, especially the development of the epistemology of al-Qur'an studies

**Keyword:** *Epistemology, Bibliography, Misogynic Verses, Journal 2010-2019.*

### PENDAHULUAN

Dalam tradisi pemikiran Islam, al-Qur'an telah melahirkan turunan teks pengetahuan yang beragam. Keragaman literatur tersebut merupakan teks turunan kedua yang dikenal sebagai naskah tafsir al-Qur'an dan ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakter tertentu dalam berjilid-jilid kitab tafsir. Dengan demikian, sederet teks turunan al-Qur'an tersebut tidak hanya berhenti sampai di sini karena pada kenyataannya, di era modern kontemporer saat ini spirit kajian al-Qur'an baik dalam forum-forum akademik ataupun non akademik telah menghasilkan teks turunan ke tiga baik berupa artikel-artikel ilmiah dalam konferensi ataupun jurnal-jurnal dan buku yang diterbitkan guna memperkaya khazanah kailmuan al-Qur'an.

Dinamika kajian tafsir (yang disebut dengan turunan teks ke-tiga) sebagai bagian dari perkembangan Studi Al-Qur'an (*Qur'anic Studies*) menjadi sebuah keniscayaan baik di kalangan sarjana Muslim ataupun di kalangan Orientalis. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan publikasi akademik baik tentang *Ulumul Qur'an* ataupun tafsir, sehingga fenomena tersebut mulai mampu mengulas kembali tafsir-tafsir dari periode awal hingga modern dalam kajian-kajian kritis sarjana al-Qur'an kontemporer.

Namun, perkembangan publikasi akademik tersebut belum terstruktur secara rapi dan teratur sehingga dinamika kajian al-Qur'an, khususnya di Indonesia masih belum terlacak sebagaimana di dunia barat yang saat ini mendapat julukan *the golden age of qur'anic studies*<sup>1</sup>. Kekosongan ini memungkinkan munculnya skema bibliografis untuk mentipologisasi kajian tafsir yang merupakan cara pandang tertentu terhadap kajian Al-Qur'an dalam diskursus akademik berupa perdebatan pranata-pranata akademik dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Tipologisasi tersebut akan menunjukkan bahwa perkembangan kajian tafsir tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kondisi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan epistemologi.<sup>2</sup> Karena dalam konteks analisis teks, persoalannya sekarang lebih terletak pada bagaimana bangunan epistemologi kajian tafsir disusun, yakni bangunan metode dan pendekatan baik dalam menafsirkan teks al-Qur'an ataupun kajian teks-teks tafsir. Sebab harus disadari bahwa karakter kajian tafsir sebagai produk yang dihasilkan dari proses interaksi dengan teks al-Qur'an, sangatlah tergantung pada bagaimana suatu episteme dibangun dalam prosesnya dan ke mana akan diarahkan. Selain itu, untuk mengembangkan kajian al-Qur'an khususnya di Indonesia maka diperlukan perubahan paradigma dan epistemologi baru. Sebab, jika epistemologi kajiannya tidak berkembang, maka perkembangan studi al-Qur'an dan tafsir hanya akan mengalami stagnasi. Akibatnya, kajian tafsir akan terjebak pada pengulangan pendapat-pendapat masa lalu yang belum tentu relevan dengan konteks keindonesiaan, bahkan akan mengalami "kebuntuan" dalam memberi solusi terhadap problem sosial keagamaan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks.

Diskursus akademik kontemporer dalam satu dekade terakhir (2010-2019) mengarah kepada kecenderungan kajian tematik yang menjadi tren kajian al-Qur'an, sehingga studi untuk men-tipologi kajian al-Qur'an dalam skema bibliografis akan lebih relevan dengan spesifikasi terhadap tema

---

<sup>1</sup> Yusuf Rahman dalam "Tren Kajian Al-Qur'an di Dunia Barat," *Jurnal Studia Insania*, No. 1, Vol. 1 (April 2013): 1-8.

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Jogjakarta: LKIS, 2010).

tertentu. Dalam kajian ini, spesifikasi tema tersebut diarahkan kepada kajian ayat-ayat misoginis. Dimana, bias gender dalam penafsiran kembali mendapatkan perhatian khusus dalam kajian al-Qur'an dan tafsir sebagai salah satu khas epistemologi kajian tafsir kontemporer.

Fenomena ini, juga diperkuat dengan hasil penelusuran penulis terhadap terbitan-terbitan jurnal selama sepuluh tahun terakhir, yakni terdapat sebanyak 34 artikel jurnal tentang perempuan yang dikaji melalui perspektif tafsir ataupun al-Qur'an. Spesifikasi ke-misoginis-an dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengklaim ulang atau men-tematisasi kembali ayat-ayat tertentu karena term misoginis dalam kajian ini tidak bersifat afirmatif namun lebih bersifat kritis dan terbuka untuk diperdebatkan dalam dunia akademik dengan tujuan menjawab pertanyaan besar : “ Bagaimana Perkembangan Epistemologi Kajian Ayat-Ayat Misoginis dalam Diskursus Akademik Kontemporer (dalam jurnal tahun 2010-2019)?”. Suatu pertanyaan yang mengandung makna dan konsekuensi mendalam untuk melacak dinamika kajian al-Qur'an melalui skema bibliografis dalam diskursus akademik di Indonesia.

Hemat penulis, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti bagi khazanah keilmuan Islam, terutama di bidang pengembangan metodologi kajian al-Qur'an. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa problem epistemologi hanyalah milik disiplin ilmu filsafat. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sebab, problem epistemologi adalah problem seluruh disiplin keilmuan Islam, termasuk di dalamnya adalah disiplin ilmu tafsir. Bahkan menurut penulis, prasyarat utama bagi pengembangan tafsir adalah perubahan epistemologi itu sendiri sebab tanpa itu maka produk-produk tafsir akan mengalami stagnasi.

### **Kajian Misoginis Perspektif Tokoh-tokoh Feminis Muslim**

Gender merupakan salah satu isu kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, baik dari kaum agamawan, akademisi hingga politisi. Sampai saat ini, wacana gender tampil dengan empat wajah, yaitu: sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilosofatan, perkembangan dari isu sosial ke isu keagamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama.<sup>3</sup>

Sehingga dengan berkembangnya wacana gender dari isu sosial ke isu keagamaan, Muslim feminis percaya bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu misi ke rosulan nabi Muhammad Saw. Hal ini semakin kuat

---

<sup>3</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin. “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2013), 491 – 512.

dengan kenyataan bahwa, secara teologis sebagian ayat al-Qur'an dan hadis menunjukkan pembelaan yang kuat untuk mengangkat derajat wanita.<sup>4</sup> Namun masih ditemukan bias gender dan kandungan budaya patriarki yang misogini dalam sebagian interpretasinya, hal ini dapat terlacak melalui beberapa kajian feminis Muslim.

*Pertama*, kajian Edip Yuksel dalam karya terjemah al-Qur'an sekaligus tafsir berbahasa Inggris *Qur'an Reformist Translation*, dimana, karya ini sebenarnya merupakan terjemah al-Qur'an yang dilakukan oleh tiga reformis Islam yaitu: Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Sculte-Nafeh. Namun dalam perjalanan penerjemahan ini, Edip Yuksel memberikan catatan kaki hampir di setiap akhir surah. Salah satu contoh penafsiran Yuksel adalah tentang konsep penciptaan yaitu pada QS. al-Nisā':1 yang mengisahkan tentang penciptaan nabi Ādam sebagai manusia pertama dan Hawa sebagai manusia ke dua. Namun, informasi ini tidak hanya berhenti pada kisah asal muasal penciptaan manusia, akan tetapi mulai membentuk budaya patriarki yang berkembang di masyarakat.

Sebagaimana dikutip oleh Siti Asiah dari tesis Akrimi Matswah<sup>5</sup> yang berjudul "Penafsiran Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte-Nafeh terhadap Ayat-ayat Gender dalam *Qur'an: A Reformist Translation* (Studi Analisis Kritis)" dijelaskan bahwa penafsiran bias gender juga bersumber dari Bibel. Adanya pemahaman ini kemudian mendorong para feminis abad pertengahan dan *renaissances* melakukan upaya dekonstruksi pada isu penciptaan Hawa dan diturunkannya Ādam dari surga yang disebabkan oleh Hawa. Sehingga dengan perkembangan kajian Bibel ini Yuksel mencoba mengkomparasikan penafsirannya dengan Bibel sehingga ia berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penjelasan Bibel dengan apa yang ada dalam QS. al-Nisā':1 bahwa sebenarnya penciptaan manusia bukan berasal dari laki-laki tapi berasal dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisā':1. Hal ini pun sesuai dengan teori dasar genetika bahwa tidak ada perbedaan dalam proses penciptaan laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, Fatima Mernissi melalui bukunya *Women and Islam*. Tentang karya ini Nurjannah Ismail menyimpulkan bahwa Fatima Mernissi menggunakan studi kitab-kitab kuning untuk menguak kabut yang menutupi fungsi kontekstual perintah sekitar jilbab dan hijab, adalah suatu upaya dekonstruksi Islami yang melampaui upaya-upaya negatif kaum modernis

---

<sup>4</sup>Sumadi, "The Development Of Feminist Epistemology In Islamic Studies In Indonesian University", *Jurnal Episteme*, Vol.12, No. 1, (Juni 2017), 236.

<sup>5</sup>Siti Asiah, "Penafsiran Ayat-ayat Misoginis dalam Perspektif Qur'an a reformist Translation", *Jurnal Al-Irfani*, Vol. V. No.1 (Desember 2019), 9.

Islam dan upaya-upaya konservatif kaum fundamentalis dan tradisional Islam yang marak akhir-akhir ini.<sup>6</sup>

Didalam artikel lain, karya Elya Munfarida disebutkan bahwa Fatima Mernissi berpendapat bahwa surat al-Ahzab ayat 35 turun sebagai respon Allah terhadap protes perempuan yang dilakukan Ummu Salamah terhadap Nabi, yang menganggap Allah tidak memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang laki-laki namun tidak satupun ayat yang ditujukan khusus bagi perempuan saat itu. Sehingga dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan setara dalam hal prestasi baik dalam hubungan vertical ataupun horizontal.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Asgar Ali Engineer, merupakan seorang aktivis perdamaian, selain itu, ia juga dikenal sebagai cendekiawan muslim yang berpengaruh dalam *Islamic social movement* sejak tahun 1970-an, terutama setelah memperkenalkan gagasan teologi pembebasan dalam Islam. Karya-karya intelektualnya, yang mencoba mengedepankan aspek liberatif dari Islam, hak-hak perempuan, dan hubungan antar- iman dalam 40-an buku yang ditulisnya dan sejumlah artikel dalam beberapa jurnal berbahasa Inggris yang terbit di kawasan India dan Pakistan seperti *Islam and the Modern Age, Religion and Society, Teravada*, dan sebagainya dan dalam beberapa bukunya yang telah beredar luas di kalangan aktivis sosial maupun akademis muslim di Filipina, Malaysia, Pakistan, Indonesia, dan tentu, anak benua India sendiri.<sup>8</sup>

Salah satu contoh pendapat Ashgar Ali Engineer adalah tentang poligami, didalam bukunya yang berjudul *Tafsir Perempuan* yang diterjemahkan dari *The Qur'an, Women and Modern Society*, ia berpendapat bahwa ayat poligami turun setelah terjadinya perang uhud, dimana saat itu sekitar sepuluh persen prajurit Muslim gugur sehingga banyak perempuan menjadi janda dan anak yatim, oleh karena itu al-Qur'an memperbolehkan laki-laki menikahi wanita sampai 4 orang dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu harus belaku adil (4:129), dan al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang suami dapat berlaku adil (4:129), oleh karena itu, pesan al-Qur'an cukup jelas ; mengawini satu orang perempuan saja.<sup>9</sup>

*Keempat*, Amina Wadud Muhsin dengan bukunya *Qur'an and Women*. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurjannah Ismail dalam bukunya bahwa

---

<sup>6</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 9.

<sup>7</sup> Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi", *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, (Maret 2016), 25.

<sup>8</sup> Hairus Salim, "Menimbang Teologi Pembebasan Islam: Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 19, No. 02, (Oktober 2010), 140.

<sup>9</sup> Asgar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan* (Yogyakarta: KAKTUS, 2018), 29.

Amina Wadud mengemukakan tentang betapa pentingnya analisis konsep perempuan dalam al-Qur'an yang diukur bersama dengan perspektif ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, baik ia sebagai kekuatan dalam sejarah, politik, bahasa, kebudayaan, pikiran dan jiwa, maupun ayat-ayat tuhan yang dinyatakan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Melalui pengkajian ulang al-Qur'an berikut prinsip-prinsip keadilan social, persamaan manusia, dan tujuannya sebagai pedoman, agar dapat mengajukan pandangan baru mengenai perempuan. Ringkasnya, Amina Wadud melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat al-Qur'an, tentang kaum perempuan. Pembahasan masalah perempuan dari perspektif lain seperti ini, dilakukan hanya untuk mengingatkan kita, betapa pentingnya peran perempuan dalam zona modern ini.<sup>10</sup>

Terkait dengan ketidaksetaraan antar laki-laki dan perempuan menurut Amina Wadud sebagaimana di jelaskan oleh Mutrifin dalam artikelnya, ketidak setaraan tersebut berakar dari konsep penciptaan manusia sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Menurutnya, proses penciptaan manusia menunjukkan betapa pentingnya berpasangan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peran yang penting dalam hal itu. Selain itu ia juga menepis mitos bahwa Hawa adalah penyebab nabi Adam diturunkan dari surga, karena jelas di dalam al-Qur'an perintah menjauhi buah khuldi ditujukan kepada Adam dan Hawa.<sup>11</sup>

*Kelima*, Riffat Hasan dengan artikelnya yang berjudul *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam* dalam Jurnal Ulumul Qur'an. Dalam sebuah artikel karya Muhammad In'am Esha, dijelaskan bahwa dalam mengembangkan teologi feminisnnya Riffat Hasan menggunakan metode dekonstruksi dan metode sejarah. Aplikasi metodologis ini dapat dengan jelas kita lihat misalnya ketika Riffat menjelaskan dan melakukan reinterpretasi kata Adam. Reinterpretasi ini menjadi keniscayaan dalam konteks teologi feminisnnya tidak lain karena sebagaimana diketahui bahwa terdapat asumsi teologis mendasar yang menjadikan perasaan superioritas laki-laki atas perempuan, dari sisi penciptaan, Adam adalah sosok makhluk pertama maskulin dan berasal dari padanya penciptaan Hawwa berasal. Riffat pun mempertanyakan, benarkah Adam sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan tersebut sosok laki-laki sebagaimana yang menjadi mainstream pemikiran umat Islam selama ini? Dalam upaya pembacaan ulang tersebut, Riffat melakukan pelacakan terminologis untuk mendapatkan maknanya yang akurat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 9.

<sup>11</sup>Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan", *Jurnal Teosofi*, Vol. 03, No. 01 (Juni 2013)

<sup>12</sup>Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Metodologi Teologi Feminisme", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016)

*Keenam*, Nasaruddin Umar, salah seorang penulis Indonesia telah menulis tentang perempuan dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Ia mengkritik konsepsi jender yang selama ini dipahami para pemikir Barat dan umat Islam sendiri. Contohnya adalah soal kepemimpinan; bolehkan perempuan memimpin Negara? Dalam hal ini banyak ulama' melarangnya. Akan tetapi, Nasaruddin Umar berpandangan lain, yaitu “ tidak ada larangan dalam al-Qur'an bagi perempuan untuk menjadi kepala Negara”. Ia mengoreksi penafsiran atas QS. Al-Nisā': 34 (kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan), yang oleh sebagian ulama' selama ini dipahami sebagai ayat yang menempatkan kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Menurut Nasaruddin, ayat tersebut turun dalam konteks keluarga sehingga tidak bisa dipakai dalam konteks Negara.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, Asma Barlas dengan pendekatan hermeneutik dan sejarah yang dikaji dalam artikel karya Nuril Fajri, Asma Barlas sebagai salah satu tokoh feminis perempuan tampil untuk memberikan solusi, salah satunya ialah diperlukan pembacaan ulang terhadap teks-teks al-Qur'an yang penafsiran-penafsirannya didominasi terhadap ideologi patriarki, sehingga memunculkan semangat pembebasan terhadap perempuan dan menjunjung perspektif egalitarianisme dalam pembacaan kembali ayat-ayat al-Qur'an. Beliau mencoba melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi paradigmatis terhadap model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan, baik dalam tatanan agama, politik, maupun sosial. Asma menginginkan akan adanya kebenaran pemahaman tentang cara baca terhadap agama (al-Qur'an) dan juga menginginkan agar perempuan terlepas dari citra negatif dalam Islam sebagaimana yang selama ini berkembang. Salah satu contoh reinterpretasi Asma Barlas adalah tentang lafad *Qanwamun* pada QS. Al-Nisā': 34 dimana ia mengartikan sebagai “pencari nafkah” bukan bos, pimpinan atau lain sebagainya.<sup>14</sup>

Sepanjang pembacaan penulis terhadap tulisan para feminis Muslim tentang persoalan-persoalan perempuan, tampaknya yang mereka gugat bukanlah teks-teks suci al-Qur'an itu sendiri, melainkan penafsiran para mufassir terhadap teks-teks tersebut yang sangat tekstual, dan kurang menekankan pentingnya konteks sosial, bahkan dalam beberapa hal sangat dipengaruhi oleh bias dominasi laki-laki terhadap perempuan.

---

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>14</sup> Nuril Fajri, “Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. al-Nisā': 34”, *Jurnal Aqlam*, Vol. 04, No. 02 (Juni 2019).

### Potret Misogini dalam Tafsir al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa diantara para feminis Muslim dengan semangat re-interpretasi teks terutama yang berkaitan dengan perempuan, tidak mengkritik teks al-Qur'an itu sendiri, melainkan lebih mengkritik penafsiran para mufassir yang cenderung misogynis dalam menafsirkan teks. Dalam pengamatan penulis, karya yang sangat komprehensif membahas tentang bias gender dalam penafsiran adalah buku berjudul *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* karya Nurjannah Ismail yang diadopsi dari *Disertasi* di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002.

Karya ini membahas tentang penafsiran QS. al-Nisā' dalam tiga tafsir yang sangat jauh periode penulisannya yaitu: tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'an* karya al-Ṭabarī, tafsir *Mafāṭih al-Ghaib* karya al-Rāzī, dan tafsir *al-Manār* karya Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā. Pemilihan jauhnya masa penulisan tafsir yang dikaji dalam buku ini adalah untuk melihat bagaimana perbandingan pola pikir manusia dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an antara satu masa dengan masa yang lain. Karena walaupun al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, namun penafsirannya tidak bisa dihindarkan dari hal-hal yang bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi dominan. Pada kurun lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufassir, juga berubah-ubah dari zaman ke zaman.<sup>15</sup>

Kajian dalam karya Nurjannah Ismail ini terfokus kepada QS. al-Nisā' karena surah ini sering menjadi rujukan para aktivis muslim pembela perempuan, dan sebaliknya juga menjadi sandaran para mufassir yang mendiskriminasikannya. Terdapat beberapa topik pembahasan dalam buku ini diantaranya: asal kejadian perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, warisan dan poligami. Namun penulis dalam hal ini hanya akan terfokus kepada asal kejadian manusia sebagai sampel telaah terhadap bias gender dan unsur misogynis dalam penafsiran.

Pembahasan tentang asal kejadian manusia menjadi sangat penting untuk dikaji, baik ditinjau secara filosofis ataupun teologis. Karena konsep kesetaraan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan berakar dari konsep asal kejadian manusia. Ada mufassir yang berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, pemahaman ini tidak lepas dari penafsiran para ulama terhadap literatur keagamaan yang bias laki-laki. Dengan adanya anggapan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Ādam,

---

<sup>15</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 2.



maka muncullah pemahaman bahwa perempuan tercipta dari laki-laki dan pemahaman ini menempatkan perempuan di posisi kedua.

Salah satu ayat yang menjadi rujukan tentang asal kejadian manusia (perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki) adalah QS. Al-Nisā': 1. Dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit nama Ādam dan Hawa, tetapi diungkapkan dengan kata *nafs waḥidah* dan *ṣaujabā*. Namun demikian, dengan batuan dari ayat-ayat lain dan hadis-hadis nabi para mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud oleh dua kalimat tersebut adalah nabi Ādam (laki-laki) dan Hawa (perempuan). Maka redaksi seperti itu tampaknya sangat potensial untuk ditafsirkan secara kontroversial di kalangan para mufassir.

Kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa manusia yang pertama, melainkan pada penciptaan Hawa yang dalam ayat itu diungkapkan dengan kalimat *wa kbalaqa minhā ṣaujabā*. Persoalannya, apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Ādam, atau diciptakan dari (bagian tubuh) Ādam itu sendiri. Kata kunci penafsiran yang kontroversial itu terletak pada kalimat *minhā*. Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa untuk Ādam diciptakan istri dari jenis yang sama dari dirinya, atau diciptakan dari diri Ādam itu sendiri.<sup>16</sup>

Al-Ṭabarī dalam tafsirnya, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an* menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *nafs waḥidah* adalah Ādam, kata ganti (*dāmīr*) *minhā* ditafsirkan dengan dari bagian tubuh Ādam, dan kata *ṣaujabā* ditafsirkan dengan Hawa, istri Ādam, yang diciptakan dari tulang rusuknya. Dalam hal ini Al-Ṭabarī mengatakan:

Diriwayatkan dari Mūsā Bin Harūn berkata: saya diberitahukan oleh 'Amr bin Ḥammād dari Asbaṭ dari al-Sadī berkata: "ketika tuhan menempatkan Ādam di surge ia hidup dan berjalan sendirian tanpa didampingi pasangan. Suatu ketika Ādam tidur, ia bermimpi di samping kepalanya duduk seorang perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya." Ādam bertanya: "siapa anda?" dijawab: "aku seorang perempuan." Ādam bertanya lagi: "untuk apa anda diciptakan?" dijawab: "supaya kamu tinggal bersamaku"<sup>17</sup>

Sementara itu, para feminis Muslim umumnya tidak sependapat dengan penafsiran yang dikemukakan oleh kebanyakan mufassir, seperti al-Ṭabarī dan Al-Rāzī. Riffat Ḥasan, misalnya, mengatakan bahwa perempuan (Hawā) tidaklah diciptakan dari laki-laki (Ādam). Munculnya sikap dan pandangan umat Islam bahwa Ādam adalah ciptaan Tuhan yang pertama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Ādam, berasal dari Injil. Untuk

---

<sup>16</sup> Ibid., 167.

<sup>17</sup> Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), I., 267

memperkuat pendapatnya ini, Riffat Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam Genesis<sup>18</sup> (kitab kejadian). Dalam kajian terhadap teks-teks Genesis tersebut diperoleh bahwa dalam bahasa Ibrani, istilah *Adam* berasal dari kata *Adamah* yang berarti tanah. Oleh karena itu, tidak dapat dipahami kalau Hawa diciptakan dari diri *Ādam*, karena *Ādam* adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti tanah.<sup>19</sup> Teks-teks Injil semacam itulah yang kemudian merasuki teks-teks hadis yang dengan berbagai cara telah dijadikan sarana untuk menafsirkan al-Qur'an.<sup>20</sup>

Secara khusus Riffat Hasan menjelaskan bahwa kata *nafs* bukan merujuk kepada *Ādam* karena kata tersebut bersifat netral, bias berarti laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga kata *ḥawā* tidak berarti perempuan karena secara bahasa berarti pasangan yang bias laki-laki ataupun perempuan. Karena menurutnya kata *ḥawā* yang berarti perempuan hanya dikenal di kalangan masyarakat Hijaz, sementara di daerah lain digunakan kata *ḥawāyah*.<sup>21</sup>

Dengan mengemukakan ayat-ayat lain yang menggambarkan penciptaan manusia, akhirnya Riffat Hasan berkesimpulan bahwa *Ādam* dan Hawa diciptakan dari substansi dan cara yang sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk *Ādam* harus ditolak, karena bertentangan dengan al-Qur'an, meskipun diriwayatkan oleh perawi terkemuka seperti al-Bukhārī dan Muslim.<sup>22</sup>

Dalam hal ini tampaknya para mufassir tidak terdapat kesepakatan ketika menafsirkan ayat tersebut di atas. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam bentuk penafsiran yang ada. Sebagian memahami kalimat *nafs waḥidah* sebagai *Ādam* sehingga Hawa tercipta dari bagian tubuh *Ādam*. Sementara yang lain tidak memahami demikian, tetapi mengatakan bahwa *nafs waḥidah* adalah jenis yang satu, sehingga Hawa pun diciptakan dari hal yang sama dengan *Ādam*. Para feminis dan mufassir kontemporer dalam hal ini Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā lebih berpihak pada kesimpulan kedua karena penafsiran semacam itu tampaknya menyuarkan kaum perempuan yang dalam perjalanan sejarahnya berada di kelas nomor dua setelah laki-laki.

---

<sup>18</sup> Terdapat empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam Genesis: (1). Genesis [1]: 26-27, abad ke 25 SM. Dalam tradisi kependetaan; (2). Genesis [2]:7, abad ke 10 SM. Dalam tradisi kerahiban; (3). Genesis [2]:18-24, abad ke 10 SM. Dalam tradisi kerahiban; (4).Genesis [5]:1-2, abad ke SM. dalam tradisi kependetaan.

<sup>19</sup> Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995), 45.

<sup>20</sup> Ibid., 52.

<sup>21</sup> Ibid., 48.

<sup>22</sup> Ibid., 44-62.

Sedangkan mufassir klasik, seperti al-Ṭabarī, lebih cenderung pada penafsiran yang pertama karena masih terpengaruh kuat dengan riwayat yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Isrāʾiliyyāt.

### Tipologi Bibliografi Jurnal-jurnal tentang Ayat-ayat Misoginis tahun 2010-2019.

Menurut Abdul Mustaqim, definisi dari metode penelitian, khususnya tafsir, adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan riset terhadap kitab-kitab tafsir. Sebenarnya terdapat perbedaan yang tegas antara penelitian al-Qurʾan dan penelitian tafsir, yaitu terletak pada perbedaan objek material kajiannya. Jika penelitian al-Qurʾan objek materialnya adalah al-Qurʾan itu sendiri, maka pada penelitian tafsir, objek materialnya adalah kitab tafsir yang merupakan hasil riset para mufassir terhadap al-Qurʾan. Jadi, inti dari penelitian tafsir adalah riset terhadap riset yang telah dilakukan mufassir dalam menafsirkan al-Qurʾan. Namun, pada hakikatnya, penelitian tafsir merupakan bagian dari penelitian al-Qurʾan, sebab salah satu ranah dalam penelitian al-Qurʾan adalah resepsi hermeneutis yang berupa produk-produk kitab tafsir.<sup>23</sup>

Baik penelitian al-Qurʾan maupun tafsir, berdasarkan metode penelitiannya Abdul Mustaqim membagi ke dalam 5 jenis model penelitian, diantaranya adalah: *pertama*, model penelitian tokoh, *kedua*, model penelitian tematik, *ketiga*, model penelitian naskah kuno, *keempat*, model penelitian living Qurʾan, *kelima*, model penelitian komparatif.

Menurut hemat penulis, klasifikasi model penelitian tersebut dapat mempermudah tipologisasi kecenderungan pembahasan dalam jurnal-jurnal tentang ayat-ayat misoginis dari tahun 2010-2019. Dari 34 artikel jurnal yang penulis kaji, hanya terklasifikasi ke dalam tiga jenis model penelitian di atas, yaitu: model penelitian komparatif sebanyak 4 artikel jurnal, model penelitian tematik sebanyak 19 artikel jurnal dan model penelitian tokoh sebanyak 11 artikel jurnal.

Sedangkan tipologi kecenderungan pembahasan artikel-artikel jurnal tersebut terbagi ke dalam empat kelompok yaitu:

1. Kajian tentang kesetaraan gender secara umum meliputi kepemimpinan perempuan, hak-hak dan persaksian perempuan dan lain sebagainya. Adapun tabel kecenderungan pembahasan kesetaraan gender secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qurʾan dan Tafsir* (Yogyakarta : Idea Press, 2015 ), 20.

**Table 3.1 Kecenderungan Pembahasan: Kesetaraan Gender**

No	Judul	Model penelitian	Fokus kajian
1	Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alūsī dan ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī	Kajian Komparatif	Kajian Tematik Komparatif (Kajian Tema Hak Perempuan dalam Penafsiran al-Alūsī dan ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī)
2	Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an	Kajian Tematik	Interpretasi Kontesktual Tafsir Tentang Persaksian Perempuan
3	Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur’an dan Hadits	Kajian Tematik	Eksistensi Perempuan Perspektif al-Qur’an dan Hadis
4	Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an	Kajian Tematik	Kajian Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an
5	Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan	Kajian Tematik	Kajian Tafsir Ayat Perempuan oleh Mufasir Perempuan
6	Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur’an	Kajian Tematik	Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah dalam al-Qur’an
7	Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al-Qur’an	Kajian Tematik	Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an
8	Pandangan Al Quran Tentang Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender	Kajian Tematik	Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an
9	Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur’an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)	Kajian Tematik	Konsep Kesetaraan Perspektif al-Qur’an

10	Kepemimpinan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Tinjauan menurut Al Qur'an al-Nisā': 34)	Kajian Tematik	Kepemimpinan Keluarga dalam al-Qur'an
11	Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer	Kajian Tematik	Gender dalam Penafsiran Kontemporer
12	Pendekatan Gender Dalam Studi al-Qur'an	Kajian Tematik	Gender dalam al-Qur'an
13	Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)	Kajian Tokoh	Studi Hak Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Ashgar Ali Engineer
14	Feminisme al-Qur'an; Study Kritik Terhadap Pemikiran Riffat Hasan Tentang Konsep Equality Gender	Kajian Tokoh	Studi Kritik Pemikiran Riffat Hasan
15	Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Hudā Karya Bakri Syahid)	Kajian Tokoh	Studi Gender dalam Pemikiran Bakri Syahid dalam Tafsir Jawa
16	Fatimah Mernissi Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara	Kajian Tokoh	Studi Pemikiran Fatimah Mernissi tentang Kemungkinan Perempuan Menjadi Kepala Negara
17	Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab; Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus	Kajian Tokoh	Studi Pemikiran Quraish Shihab tentang Ayat-ayat yang Disinyalir Misoginis dalam Tafsir al-Misbah
18	Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang Qs. QS. al-Nisā':34	Kajian Tokoh	Studi Pemikiran Asma Barlas Tentang Gender dalam al-Qur'an

2. Kajian tentang asal usul penciptaan manusia. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu bias gender dalam penafsiran berasal dari topik tentang asal-usul penciptaan manusia, terutama yang

tertuang dalam kisah Ādam dan Hawa. Adapun tabel kecenderungan pembahasan penciptaan manusia adalah sebagai berikut:

**Table 3.2 Kecenderungan Pembahasan: Asal Usul Penciptaan Manusia**

<b>NO</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MODEL PENELITIAN</b>	<b>FOKUS KAJIAN</b>
1	Penciptaan Ādam; Mendialogkan Tafsir Marāh Labīd dengan Teori Keadilan Gender	Kajian Komparatif	Kajian Tematik Komparatif (Kajian Tema Penciptaan Ādam dalam Tafsir Marāh Labīd dan Teori Keadilan Gender)
2	Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual)	Kajian Komparatif	Kajian Tematik Komparatif (Bias Awal Penciptaan Perempuan dalam Penafsiran-Peanfsiran Klasik, Modern dan Kontemporer)
3	Konsep Keadilan dan Indeterminasi Menurut al-Zamakhsharī (Analisis Terhadap Kisah Nabi Ādam dan Hawa dalam Tafsir al-Kashshāf)	Kajian Tokoh	Kajian Kisah Ādam dan Hawa dalam Penafsiran al-Zamakhsharī

3. Kajian tentang rekonstruksi penafsiran dan metodologi penafsiran ayat-ayat gender. Adapun table terkait adalah sebagaimana berikut:

**Table 3.3 Kecenderungan Pembahasan: Rekonstruksi Penafsiran dan Metodologi Penafsiran Ayat-ayat Gender**

NO	JUDUL	MODEL PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
1	Pergeseran Paradigm Tafsir al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia	Kajian Komparatif	Studi Komparatif Tafsir Feminis
2	Harmonisasi Al-Qur'an terhadap Wacana Gender (Sebuah Pemahaman Teks dalam Bingkai Feminis, Politik dan Budaya)	Kajian Tematik	Re-Interpretasi Ayat-ayat Gender
3	Menimbang Wajah Maskulin al-Quran (Kritik Gender Dalam Tafsir al-Quran)	Kajian Tematik	Kritik Lingustik Ayat-ayat Gender
4	Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender (Eksplorasi, Kritik Dan Rekonstruksi)	Kajian Tematik	Pengembangan Paradigma Tafsir Kontekstul Berwawasan Gender
5	Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender : Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan	Kajian Tematik	Re-Interpretasi Ayat-ayat Gender
6	Pendekatan Gender dalam Studi Qur'an	Kajian Tematik	Pendekatan Gender dalam Studi al-Qur'an
7	Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)	Kajian Tokoh	Penafsiran Emansipatoris Nasaruddin Umar
8	M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama"	Kajian Tokoh	(Kritik Quraish Shihab Terhadap Bias Penafsiran Tentang Perempuan)
9	Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)	Kajian Tokoh	Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar

---

10	Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer Nashr Hamid Abu Zaid (Aplikasi terhadap Gender dan Woman Studies dalam Studi Hukum Islam)	Kajian Tokoh	Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Tema Gender
----	---	--------------	---

---

4. Kajian tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. Adapun table terkait adalah sebagaimana berikut:

**Table 3.3 Kecenderungan Pembahasan: Hukum-hukum Islam yang Berkaitan dengan Perempuan**

NO	JUDUL	MODEL PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
1	Relevansi Pemikiran Ulama Bugis Dan Nilai Budaya Bugis (Kajian Tentang 'Iddah Dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)	Kajian Tematik	Kajian Ayat 'Iddah dalam Tafsir dan Budaya Bugis
2	Tafsir Misoginis Ayat-Ayat 'Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat 'Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh	Kajian Tematik	Kajian Ayat 'Iddah Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer melalui Pendekatan Fiqh
3	Seksualitas dalam al-Qur'an, Hadis dan Fiqh: Mengimbangi Wacana Patriarki	Kajian Tematik	Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an, Hadis dan Fiqh

### **Epistemologi Kajian Tafsir Dalam Jurnal Perpektif *The History Of Idea***

Dalam buku *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa inti dari epistemologi tafsir adalah mempertanyakan tiga hal, yaitu: apa hakikat tafsir? Bagaimana metode tafsir yang digunakan? dan apa tolok ukur kebenaran atau validitas penafsiran?<sup>24</sup> Sehingga dalam penelitian epistemologi kajian tafsir ini penulis membahas tentang karakteristik sumber kajian ayat-ayat misoginis yang me-

---

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 8.



representasi-kah hakikat dari kajian tafsir. Untuk unsur epistemologi selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan metode dan validitas kajian tafsir.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa artikel jurnal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, menurut asumsi penulis merupakan turunan ke tiga dari teks-teks turunan al-Qur'an. Dimana al-Qur'an merupakan teks pertama yang menjadi acuan bagi teks kedua yaitu penafsiran, demikian seterusnya kitab-kitab tafsir menjadi sumber bagi kajian tafsir kontemporer dalam artikel jurnal.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *the history of idea* yang dikemukakan oleh Ignaz Goldziher. Dengan modifikasi terhadap teori tersebut, Abdul Mustaqim memetakan perkembangan epistemologi tafsir menjadi tiga: (1) tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis, (2) tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis, dan (3) tafsir era reformatif dengan nalar kritis.

*Pertama*, tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis merupakan tafsir pada awal masa penyebaran Islam, dimulai sejak zaman Nabi Muhammad hingga kurang lebih abad kedua hijriah. Ciri utama dari tafsir ini adalah kurangnya penggunaan rasio dalam penafsiran karena masih belum mengemukanya budaya kritisisme. Bahkan para sahabat yang hidup pada era itu enggan menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan rasio karena yang disebut sebagai ilmu pada waktu itu adalah periwayatan itu sendiri.<sup>25</sup>

Dari semua artikel jurnal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, hanya terdapat satu artikel yang merujuk pada penafsiran yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: *Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender*, (An-Nuha, Vol. 1, No. 1, Juli 2014), karya Habibi Al Amin. Artikel ini membahas tentang pandangan Syeh Nawawi Banten dalam tafsir *Marah Labid* tentang penciptaan Adam dan Hawa terdapat dalam penafsiran surah QS. al-Nisā': 01.

Menurut syaikh Nawāwī yang dimaksud dengan *nafs wāhidah*, yang sering di terjemahkan “diri yang satu” adalah Ādam as, yakni dengan menyebutkan abikum Ādam. Ini artinya seluruh manusia diciptakan dari diri yang satu, dialah Ādam as. Permasalahan penafsiran lafal *nafs wāhidah* merupakan penafsiran yang mengandung perbedaan pendapat di kalangan mufassir. Mayoritas ulama' memahaminya sebagai Ādam as. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa *nafs wāhidah* adalah jenis manusia laki-laki dan perempuan. Pendapat kedua ini datang dari para mufassir modern seperti Muḥammad 'Abduh, al-Qāsimī dan sejumlah ulama' kontemporer lain.

Penafsiran syaikh Nawāwī tampaknya juga didukung oleh banyak mufassir pendahulunya, antara lain al-Jalālayn, Ibn Kathīr, al-Qurṭūbī, al-Biqā'ī, Abū al-Su'ūd, dan al-Ṭabarī mereka memahami *nafs wāhidah* adalah

---

<sup>25</sup> Ibid., 35.

Ādam as. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh syekh Nawawi di dalam *Marāb Labīd* sebagai Ādam as berimplikasi pada pemaknaan kata *ḥawā* yang secara harfiah bermakna pasangannya, yakni istri Ādam as, yang secara populer diketahui bernama Hawa. Dengan demikian penafsiran syekh Nawāwī menjelaskan *ḥawā* sebagai istri Ādam as. Bahkan secara jelas syekh Nawāwī mengutip sebuah hadits yang menceritakan tentang asal muasal penciptaan.<sup>26</sup> Dengan adanya pengutipan pendapat mufassir-mufassir klasik pada *Tafsir Marāb Labīd* tersebut menunjukkan salah satu ciri dari tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis yaitu kurangnya budaya kritisisme terhadap penafsiran terdahulu.

*Kedua*, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis adalah tafsir yang ada pada era pertengahan, yaitu ketika penafsiran al-Qur'an lebih di dominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab atau ideologi keilmuan tertentu, sehingga al-Qur'an sering kali diperlakukan hanya sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada era ini, kebenaran penafsiran ada pada kepentingan tertentu, sehingga jika ada penafsiran yang tidak sesuai dengan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, maka akan dianggap sebagai penyimpangan dalam penafsiran.<sup>27</sup>

Terdapat dua artikel yang sumber kajiannya masuk dalam kategori tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis yaitu artikel berjudul *Konsep Keadilan dan Indeterminasi Menurut al-Zamakhsbārī (Analisis Terhadap Kisah Nabi Ādam dan Hawā dalam Tafsir al-Kashshāf)*, (Jurnal Syahadah Vol. II, No. II, Oktober 2014), karya Lenni Lestari. Dan *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alūsī dan 'Abd al-Qādir al-Jilānī*. (Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 2, 2013) karya Lilik Ummi Kaltsum, sumber kajian ini masuk kategori tafsir era afirmatif karena penafsiran al-Alūsī dan al-Jilānī yang cenderung menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan mazhab masing-masing (*al-Alūsī* bermazhab Ḥanafī dan al-Jilānī bermazhab Ḥambalī), hal ini terlihat dari perbedaan keduanya dalam penafsiran tentang tema “hak memilih pasangan” atau *mukāfa'ah*. Sebagai mazhab Ḥanafī, al-Alūsī memandang bahwa *mukāfa'ah* merupakan syarat keabsahan dari sebuah pernikahan bagi perempuan.

Pandangan di atas berangkat dari asumsi bahwa keberadaan kewalian dalam akad nikah tidak diwajibkan, maka *mukāfa'ah* menjadi syarat bagi perempuan ketika menentukan calon hidupnya. Sedangkan al-Jilānī tetap mensyaratkan adanya wali bagi perempuan sebagaimana pendapat Ḥambalī pada umumnya. Hak perempuan dalam menentukan calon pasangannya

---

<sup>26</sup> Habibi Al Amin, “Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marāb Labīd dengan Teori Keadilan Gender”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2014).

<sup>27</sup> *Ibid.*, 51.

sangat diperhatikan oleh al-Jilānī. Hal ini ketika secara panjang lebar al-Jilānī menjelaskan dalam QS. al-Nur: 24:26.<sup>28</sup> Perbedaan pendapat mengenai *mukafa'ah* tersebut menunjukkan kecondongan mufassir terhadap mazhab masing-masing. Kecenderungan terhadap mazhab dan ideologi masing-masing mufassir tersebut menunjukkan ciri dari tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis yang sarat akan kepentingan kelompok.

*Ketiga*, tafsir era reformatif dengan nalar kritis, yaitu penafsiran yang berbasis pada nalar kritis dan bertujuan transformatif. Para mufassir dan pemikir pada era ini mulai kritis pada produk penafsiran masa lalu yang selama ini banyak dikonsumsi oleh umat Islam, selain itu tafsir era reformatif mulai terbebas dari kepentingan-kepentingan ideologis bahkan mulai menggunakan perangkat keilmuan modern.<sup>29</sup> Tafsir era reformatif ini cukup mendominasi sumber kajian artikel-artikel penelitian tafsir, namun tidak semua tafsir era reformatif yang menjadi rujukan merupakan tafsir lengkap 30 juz, ada juga yang merupakan kumpulan pendapat feminis muslim kontemporer ataupun rekonstruksi metodologi studi al-Qur'an.

Artikel yang tergolong beracuan kepada tafsir yang ditulis oleh mufassir kontemporer diantaranya: (1) *Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)*, (*marwah Vol. XII No. 2 Desember Th. 2013*) karya Nella Lucky. (2) *Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam al-Qur'an*, (*Al-Banjari, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015*), karya Norwahyono. (3) *Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)*, (*Tahkim Vol. XII, No. 2, Desember 2016*), karya Roswati Nurdin. (4) *Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab; Ayat-Ayat Yang Disinyalir Misoginis Sebagai Studi Kasus*, (*Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019*), karya Izzatu Tazkiyah.

Artikel-artikel tersebut mengacu kepada penafsiran para mufassir kontemporer. Hal ini dapat terlihat misalnya ketika artikel karya Nella Lucky yang menjelaskan penafsiran emansipatoris Nasaruddin Umar mengenai kepemimpinan perempuan Surat QS. al-Nisā': 34. Sebagian ulama seperti al-Rāzī, misalnya, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal pikiran (*al-'ilm*) dan kemampuan (*al-qudrat*). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Sedangkan Nasaruddin Umar mengesankan bahwa

---

<sup>28</sup> Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2, (2013), 173.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 52.

ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Ia merujuk pada pendapat Muḥammad ‘Abduh dalam al-Manār yang menyebutkan bahwa QS. al-Nisā’: 34 tersebut tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

Selanjutnya Nasaruddin memperkuat argumennya dengan pendapat Quraish Shihab yang mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan mengutip Q.S. at-Taubah:71. Kata *awliya’* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Selanjutnya ayat ini menggunakan kata al-rijal (*gender term*), yang menunjuk kepada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *al-dhakar* (*sex term*), yang lebih menunjuk kepada setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki. Ayat ini turun dalam konteks keluarga (domestik). Berdasarkan pemahaman ini, maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender tersebut lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang.<sup>30</sup>

Selain itu, beberapa artikel juga mengacu kepada kumpulan pendapat feminis muslim kontemporer, diantaranya: (1) *Harmonisasi al-Qur'an terhadap Wacana Gender (Sebuah Pemahaman Teks dalam Bingkai Feminis, Politik dan Budaya)* (*Jurnal Falasifa. Vol. 2 No.1 Maret 2011*), Karya Siti Majidah. (2) *Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an*, (*Al-Manahij, Vol.02. No.02, Juli 2011*), karya Naqiyah Mukhtar. (3) *Pendekatan Gender dalam Studi Qur'an*, (*Al - Tsiqob : Islamic Economy and Da'wa Journal, Volume 2(03) 2017*), karya Asna Andriani. (4) *Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, (*Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 ,Juni 2017*), karya Neng Hannah. (5) *Pergeseran Paradigm Tafsir al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia*, (*Analisis: Jurnal Studi KeIslaman, Volume 19. No. 1, Juli 2019*), karya Siti Robikah. (6) *Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender : Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan*, (*Wabana Akademika Vol. 1 No. 2, Oktober 2014*) karya Nurrochman.

Pendapat feminis yang menjadi acuan dalam pembahasan beberapa artikel tersebut tidak terfokus pada satu feminis saja, melainkan memadukan pendapat beberapa feminis dan penafsiran dalam satu pembahasan, seperti

---

<sup>30</sup> Nella Lucky, “Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur’an; Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar”, *Marwah*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2013), 169.

dalam pembahasan tentang poligami dalam artikel *Pergeseran Paradigm Tafsir al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia*, karya Siti Robikah. Artikel ini membahas ayat tentang poligami dari perspektif Siti Musdah Mulia, Dari hasil bacaan terhadap berbagai riwayat asbab al-nuzul yang dikemukakan para ahli tafsir dalam berbagai kitab tafsirnya, pada gilirannya Musdah Mulia menyimpulkan bahwa Q.S al-Nisā': 3 yang dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks anak yatim.

Selanjutnya, beberapa Artikel juga melakukan interkoneksi dengan keilmuan lain dalam mengkaji al-Qur'an dimana hal ini juga merupakan salah satu ciri khas dari tafsir era reformatif. Adapun artikel tersebut diantaranya: (1) *Pandangan al-Quran Tentang Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender, (Ulul Albab Volume 16, No. 2 Tahun 2015), karya Ainol Yaqin.* (2) *Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al-Qur'an (Ulul Albab Volume 16, No.2 Tahun 2015), karya Nur Arfiyah Febriani.*

Dua artikel ini melibatkan ekologi dan ekonomi dalam pembahasan gender dalam ayat-ayat al-Qur'an. Salah satu contohnya, hal ini dapat di lihat dalam pembahasan mengenai langit dan bumi oleh Nur Afiyah Febriani dalam artikelnya yaitu:

“Di dalam al Quran pasangan yang paling sering disebut yang dapat ditafsirkan sebagai gambaran keseluruhan kosmos adalah langit dan bumi. Sejumlah ayat mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam raya dicakup oleh keduanya ini. Setidaknya, dapat dikatakan bahwa langit dan bumi disebut sebagai representator alam/dua titik acuan dasar di dunia ini. Isyarat ini dapat ditemukan dalam surat az-ukhruf ayat 84. Sangat menarik memahami fenomena perkawinan alam yang begitu indah digambarkan di dalam al Quran. Ketika bumi (dianalogikan seperti ibu) dalam keadaan kering, lalu langit (dianalogikan seperti bapak) menumpahkan air dengan suka cita karena cintanya, hingga dari air yang ditumpahkan langit ke bumi itu, keluarlah spesies/makhluk lain yang dapat dianalogikan dengan anak (QS. Luqman: 24). Inilah yang disebut perkawinan kosmos.”<sup>31</sup>

Dari pembahasan tersebut sangat tampak sekali bahwa panulis artikel melibatkan kajian ekologi dalam pembahasan ayat-ayat gender dalam al-Qur'an, hal ini menjadi salah satu ciri tafsir reformatif karena dengan adanya keterlibatan ilmu-ilmu lain dalam kajian al-Qur'an menunjukkan mulai berkembangnya budaya kritisisme modern.

---

<sup>31</sup> Nur Arfiyah Febriani, “Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif al-Qur'an”, *Ulul Albab*, Vol. 16, No. 2 (2015), 136.

Selain itu, beberapa artikel juga melakukan re-interpretasi ayat-ayat gender dengan tidak secara spesifik mengacu kepada pendapat feminis atau penafsiran tertentu, diantaranya: (1) *Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, (*An-Nida' Vol. 38 No. 2 Juli – Desember 2013*) karya Nurhasanah. (2) *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan*, (*Karsa, Vol. 23 No. 1, Juni 2015*), karya Ab. Fawaid. (3) *Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender (Eksplorasi, Kritik Dan Rekonstruksi)*, (*Jurnal al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013*) karya Ahmad Faisal. (4) *Relevansi Pemikiran Ulama Bugis Dan Nilai Budaya Bugis (Kajian Tentang Iddah Dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)*, (*Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013*), karya Muhammad Yusuf. (5) *Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)*, (*Jurnal Al-Bayan / Vol. 22 NO. 34 Juli - Desember 2016*), karya Syukri Syamaun. (6) *Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer*, (*Jurnal Syabadah Vol. VI, No. 1, April 2018*), karya Abdullah Hanapi. (7) *Pendekatan Gender Dalam Studi Al-Qur'an*, (*al-Burhan Vol. 18 No. 2 Tahun 2018*), karya Ikrar.

Re-interpretasi tersebut seperti contoh dalam artikel *Konsep Kesetaraan Dalam Wacana al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)*, karya Syukri Syamaun yang menjelaskan tentang kebolehan hakim perempuan dalam memutuskan perkara sebagaimana ia nukil dari beberapa mazhab. Melihat kepada argumen yang ditawarkan oleh para ulama, Syukri Syamaun condong kepada pemikiran Abu Hanifah, bahwa boleh saja perempuan menjabat sebagai hakim, selama ia telah memenuhi kriteria yang ada dalam rangka mengisi kekosongan hakim yang profesional yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ini memberi pengertian bahwa banyak kasus-kasus yang dalam masyarakat yang melibatkan langsung atau tidak langsung kaum wanita di dalamnya. Di sini sangat dituntut kebijaksanaan hakim dalam memahami kepribadian seorang wanita. Maka dalam konteks ini, hakim wanita yang lebih tepat untuk menyelesaikannya dengan tidak menafikan perlunya kerja sama dengan para hakim laki-laki. Seperti dalam kasus broken home, pelecehan seksual, kelahiran, penyusuan dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini mungkin saja diangkat seorang hakim wanita untuk membantu hakim laki-laki.<sup>32</sup>

Di samping itu, juga terdapat beberapa artikel yang mengacu kepada satu feminis, baik menukil pendapatnya langsung ataupun menggunakan teori yang dikemukakan sebagai studi kritik dalam kajian al-Qur'an. Beberapa artikel tersebut diantaranya adalah: (1) *Hak-Hak Perempuan dalam Hukum*

---

<sup>32</sup> Syukri Syamaun, "Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 02 (Juli - Desember 2016), 18.

*Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer), (Mercatoria, Vol. 10 (2) Desember 2017), karya Khairul Mufti Rambe. (2) Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid (Aplikasi terhadap Gender dan Woman Studies dalam Studi Hukum Islam), (Maghza Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2017), karya Ahmad Zayyadi. (3) Fatimah Mernissi Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara, (JSA/Desember 2018/Th. 2/no 2), karya Jamhari. (4) Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang Qs. al-Nisā :34, (JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 4, Nomor 2, Desember 2019), karya Nuril Fajri. (5) Menimbang Wajah Maskulin al-Quran (Kritik Gender Dalam Tafsir al-Quran), (Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 Maret 2011), karya Luqman Abdul Jabbar. (6) M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender “Para Ulama”, (Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 2, No. 2 (2013)) karya Naqiyah Mukhtar. (7) Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Sipakalebbi', Volume 1 Nomor 1 Mei 2013), karya Noer Huda Noor. (8) Feminisme al-Qur'an; Study Kritik Terhadap Pemikiran Riffat Hasan Tentang Konsep Equality Gender, (al-Thiqah Vol. 1, No. 1 Oktober 2018), karya M. Tobir. (9) Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Hudā Karya Bakri Syahid), (QOF, Volume 2 Nomor 1 Januari 2018), karya Suci Wulandari.*

Penukulan pendapat atau teori yang kemukakan oleh seorang feminis yang menjadi sumber kajian dalam penelitian al-Qur'an misalnya pada artikel *Menimbang Wajah Maskulin al-Quran (Kritik Gender dalam Tafsir al-Qur'an)*, karya Luqman Abdul Jabbar. Artikel ini menjelaskan tentang sisi linguistik dari al-Qur'an yang telah memilih bahasa arab sebagai bahasa transformasi pesan tuhan kepada manusia. Kenyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa al-Qur'an yang berbahasa arab harus mampu mengatasi kendala alamiah bahasa, salah satu diantaranya, dari segi linguistik muncul perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bahasa arab yang jika dilihat dari aspek perkembangan linguistiknya, maka akan ditemukan bahwa dalam struktur bahasa Arab bentuk laki-laki (*muḏbakkar*) terunggulkan daripada bentuk perempuan (*mu'annas*). Tidak kata Arab yang bersifat netral dalam hal ini.

Dalam kajiannya, Luqman mengungkap bias gender atau wajah maskulin al-Qur'an melalui bias yang terdapat dalam: Kosa kata, struktur bahasa, kamus bahasa arab, metode tafsir, dan reduksi makna, yang mana semua hal ini berkaitan langsung dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam melakukan kritik kebahasaan, Luqman menukil pendapat Nasr Hamid Abu Zaid tentang *kritisisme terhadap teks*. Sebagaimana dijelaskan dalam artikelnya:

“Kritisisme yang dimaksud Abu Zaid adalah memahami teks dengan melihat berbagai kemungkinannya sebagaimana tujuan teks itu sendiri. Memahami teks tidak sekedar memahami makna atau pun konsep itu sendiri, tetapi jgamencakup wilayah

pembongkaran persepsi dari sebuah pengetahuan yang telah mapan. Atau bisa juga berupa upaya penguakan distorsi terhadap teks—lebih-lebih pada aspek metodologis—dan bahkan ketimpangan yang terjadi ketika proses interpretasi berlangsung. Oleh sebab itu yang sangat menonjol dari aspek kajian ini adalah membongkar pembacaan repetitif, yang tertutup, dan sangat bias ideologis, dengan menitikberatkan pembacaan yang membangun kesadaran ilmiah, dengan tanpa menginkari aspek spirit dan inspirasi dari sebuah teks kitab suci. Inilah yang kemudian mengilhami penulis untuk melihat beberapa kajian teks tematik al-Quran terdahulu, khususnya tema gender, yang membawa pada pemahaman stereotipe “pengagungan aspek maskulin pada ayat-ayat gender”.

Lebih jauh, untuk mengurangi bias-bias gender tersebut, Luqman menawarkan tiga pendekatan linguistik sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur’an diantaranya: sintaksis, semantik dan hermenutik.<sup>33</sup> Kritik linguistik ini menunjukkan salah satu usaha yang digunakan oleh mufassir era reformatif dalam rangka re-interpretasi ayat-ayat gender sebagai bentuk budaya kritisisme dikalangan mufassir dan feminis kontemporer.

### **Metode Kajian Ayat-ayat Misoginis**

Dari seluruh artikel yang menjadi objek penelitian, sudah sangat jelas bahwa metode yang digunakan oleh para pengkaji al-Qur’an ini adalah metode tematik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pembahasan tentang ayat-ayat yang penafsirannya disinyalir misoginis berkaitan erat dengan tema perempuan dalam al-Qur’an, khususnya tentang kesetaraan gender.

Metode tematik yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh kalangan pengkaji tafsir al-Qur’an merupakan metode yang diadopsi dari metode panafsiran, yaitu tafsir maudu’i. metode ini dianggap sebagai metode yang paling tepat dalam rangka mengungkap makna-makna al-Qur’an secara lebih luas. Selain itu, metode tafsir tematik ini juga akan lebih memudahkan para pembaca untuk mencari tema-tema tertentu yang ingin diketahuinya, karena mereka bias langsung mencari pembahasan terkait permasalahan yang dihadapinya tanpa bersusah payah menghubungkan antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Cara ini bukan saja bisa lebih mengantarkan pada pemahaman yang lebih objektif mengenai pandangan al-

---

<sup>33</sup> Luqman Abdul Jabbar, “Menimbang Wajah Maskulin Al-Quran (Kritik Gender Dalam Tafsir Al-Quran)”, *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2011), 72.



Qur'an tentang problem tertentu dalam masyarakat, namun juga lebih efisien karena 'mengesampingkan' pembahasan terhadap ayat-ayat yang tidak relevan dengan objek yang dikaji.<sup>34</sup>

Setidaknya terdapat beberapa kelebihan yang dijelaskan oleh Nurdin Zuhdi tentang tafsir Mudhu'i yang berkaitan dengan kajian al-Qur'an modern (penjelasan ini ia nukil dari pendapat al-Farmawi) yaitu: kesesuaian corak kajian maudu'i dengan semangat zaman modern yang menuntut agar berupaya melahirkan suatu hokum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam. Selain itu, seorang pengkaji atau penafsir dengan metode ini akan memperoleh keutuhan kajian ayat-ayat dalam satu tema tanpa adanya kintardiksi antar ayat.<sup>35</sup>

Selain itu, Nurdin Zuhdi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa tafsir tematik modern terbagi menjadi dua jenis, yaitu tafsir tematik singular yaitu tafsir atau kajian tematik yang hanya terfokus pada satu tema saja, dan tafsir tematik plural dimana dalam satu tafsir terdapat beberapa tema penting yang menjadi pokok kajian.<sup>36</sup> Dari tiga puluh empat artikel jurnal yang menjadi objek kajian, sebagian diantaranya menggunakan metode tematik singular karena terfokus pada satu tema sebagai fokus kajiannya, namun sebagian yang lain menggunakan tafsir tematik plural karena terdapat beberapa tema dalam pembahasannya, namun masih dalam satu rung lingkup yaitu seputar gender dan perempuan.

### **Validitas Kajian Ayat-ayat Misoginis**

Salah satu problem epistemologi dalam kajian al-Qur'an adalah tolok ukur kebenaran atau validitas kebenaran sebuah pengetahuan.<sup>37</sup> Untuk mengukur suatu kebenaran dalam filsafat ilmu, teori korespondensi, merupakan salah satu teori yang menurut asumsi penulis dapat diterapkan untuk melihat validitas kajian-kajian penafsiran yang disinyalir misoginis dalam jurnal.

Bagi penganut teori korespondensi maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut.<sup>38</sup> Teori ini disebut pula dengan istilah *The Accordance Theory of Truth*.

---

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif Antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur* (Disertasi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 84-85.

<sup>35</sup> M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 145-146.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 368.

<sup>38</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 57

Teori ini menyatakan bahwa: *a proposition is a true if there is a fact to which it corresponds, if it expresses what is the case.*<sup>39</sup> Artinya, suatu proposisi itu dianggap benar apabila terdapat suatu fakta yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diungkapkan. Jadi kalau teori ini ditarik kedalam kajian tafsir, maka suatu penafsiran dapat dikatakan benar apabila hasil penafsiran itu sesuai dengan realitas empiris.

Berangkat dari teori tersebut, penulis melihat bahwa artikel-artikel jurnal tentang penafsiran dari ayat-ayat yang disinyalir misoginis juga menganut teori korespondensi. Artinya, artikel-artikel tersebut, berupaya memberikan sebuah kajian al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan era kontemporer, yakni sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada era sekarang. Sehingga adagium *al-Quran shalib li kulli zaman wa makaan* benar-benar dapat dibuktikan secara empiris, tidak hanya dalam tataran idealis-metafisis.

## **Kesimpulan**

Struktur perkembangan publikasi akademik (artikel jurnal tentang ayat-ayat misoginis) di Indonesia sejak tahun 2010-2019 terpetakan kedalam tiga skema bibliografi berdasarkan epistemologinya yaitu: berdasarkan sumber kajian, metode kajian, validitas kajian.

*Pertama*, berdasarkan sumber kajian. Dari 34 artikel jurnal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, satu artikel yang terbit pada tahun 2014 bersumber pada tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis, dua artikel yang terbit pada tahun 2013 dan 2014 bersumber pada tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis, dan tiga artikel bersumber pada dua era penafsiran dengan melakukan perbandingan antar tafsir. sedangkan dua puluh delapan artikel lainnya yang terbit dari berbagai tahun (sejak 2010-2019) bersumber pada tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Dominasi sumber kajian artikel jurnal tentang ayat-ayat misoginis ini, salah satunya terpengaruh oleh perkembangan kajian gender di dunia barat, hal ini terbukti melalui pandangan-pandangan feminis muslim yang diadopsi dalam beberapa kajian artikel jurnal (yang menjadi objek penelitian ini).

*Kedua*, sedangkan metode kajian yang digunakan oleh para pengkaji ayat-ayat misoginis dalam artikel jurnal tahun 2010-2019 cenderung menggunakan metode tematik, hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang terdapat dalam artikel jurnal hanya fokus pada satu topik melalui satu ayat atau beberapa ayat yang sejenis penafsirannya. Hal ini merupakan salah satu ciri kajian era kontemporer yang mengutamakan efisiensi dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dikaji.

---

<sup>39</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 368-369.

*Ketiga*, validitas seluruh artikel jurnal tentang ayat-ayat misoginis tahun 2010-2019 diukur berdasarkan keseusiaannya dengan tuntutan era kontemporer, yakni sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada era sekarang.

Melihat dari perkembangan epistemology kajian jurnal tentang ayat-ayat misoginis tahun 2010-2019 yang banyak memiliki kesamaan, terutama dalam metode dan validitas kajian menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, struktur kajian ayat-ayat misoginis di Indonesia cenderung menyesuaikan dengan spirit kajian modern-kontemporer dan dipengaruhi oleh pandangan feminisme Barat.

### **Daftar Pustaka**

- Amin (al), Habibi. "Penciptaan Ādam; Mendialogkan Tafsīr Marāh Labīd dengan Teori Keadilan Gender", *Jurnal An-Nuba*, Vol. 1, No. 1, Juli 2014.
- Asiah, Siti. "Penafsiran Ayat-ayat Misoginis dalam Perspektif Qur'an a reformist Translation", *Jurnal Al-Irfani*, Vol. V. No.1, Desember 2019.
- Engineer, Asgar Ali. *Tafsir Perempuan*, terj. Yogyakarta: KAKTUS, 2018.
- Esha, Muhammad In'am. "Konstruksi Metodologi Teologi Feminisme", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang surah al-Nisā': 34", *Jurnal Aqlam*, Vol. 04, No. 02, Juni 2019.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam Dan Manusia Perspektif Al-Qur'an", *Ulul Albab*, Vol. 16, No. 2, 2015.
- Jabbar, Luqman Abdul. "Menimbang Wajah Maskulin al-Quran (Kritik Gender Dalam Tafsir al-Quran)", *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2011.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Lucky, Nella. "Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur'an; Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar", *Marwah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- Mernissi, Fatima., Hasan, Riffat. *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terj. Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995.
- Munfarida, Elya. "Perempuan dalam Tafsir Fatima Mernissi", *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No. 2, Maret 2016.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Jogjakarta: LKIS, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif Antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*. Disertasi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : Idea Press, 2015.
- Mutrofin. “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan”, *Jurnal Teosofi*, Vol. 03, No. 01, Juni 2013.
- Rahman, Yusuf. “Tren Kajian Al-Qur'an di Dunia Barat,” *Jurnal Studia Insania* No. 1, Vol. 1, April 2013.
- Salim, Hairus. “Menimbang Teologi Pembebasan Islam: Refleksi Pemikiran Asghar Ali Engineer”, *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 19, No. 02, Oktober 2010.
- Sumadi. “The Development Of Feminist Epistemology In Islamic Studies In Indonesian University”, *Jurnal Episteme*, Vol.12, No. 1, Juni 2017.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Syamaun, Syukri. “Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 02, Juli - Desember 2016.
- Ṭabarī (al). *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr. 1978.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.